



**PUTUSAN  
Nomor 168/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Christantwo T. Ladju, MM**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan AMD Komplek KPR-BTN, RT 13, Kasongan Lama
2. Nama : **H. Surya, SH**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Katunen Nomor 23 Kasongan Baru

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Christantwo Center Tim Sukses Nomor 001/KEP/CS/VI/2013 bertanggal 2 Juni 2013 memberikan Surat Keputusan kepada **Antoninus Kristiano, S.H., Yufin A. Milai, S.H., dan Diana Kurnoia, A.Md**, selaku Tim Sukses Christantwo Center yang beralamat di Komplek KPR BTN RT 13 Kasongan Lama, mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan**, berkedudukan di Jalan Tambun Nomor 16 Kasongan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 540/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 168/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### II. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran II Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

### III. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Katingan yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Adapun rincian dalil-dalil permohonan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada bahwa penetapan KPU Kabupaten Katingan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menyatakan perolehan suara Pemohon dalam terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan

Terlihat pada label di bawah ini:

| No | Pasangan calon             | Jumlah Suara     |                 | Jumlah Suara Dalam Persen (%) |                 |
|----|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|    |                            | Menurut Termohon | Menurut Pemohon | Menurut Termohon              | Menurut Pemohon |
| 1  | Ir. Christantwo            | 119.167          | 116.265         |                               |                 |
| 2  | T. Ladju, MM<br>H.Surya,SH |                  |                 |                               |                 |

Adapun menurut penghitungan Pemohon seharusnya perolehan suara Pemilukada Kabupaten Katingan pada putaran kedua untuk seluruhnya adalah sebesar 116.265 sesuai dengan tabel di atas dan jumlah DPT Kabupaten Katingan.

2. Bahwa hasil temuan Pemohon surat suara banyak yang tidak disampaikan kepada masyarakat yang terdaftar pada DPT pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Katingan bukti terlampir.
3. Bahwa satu orang pemilih ada yang mendapatkan kartu pemilih lebih dari satu kartu pemilih dan adanya surat pernyataan masyarakat yang masuk dalam DPT namun tidak mendapatkan kartu pemilih, bukti terlampir.
4. Bahwa banyak ditemui masyarakat yang masuk dalam DPT atau yang

mempunyai hak pilih tidak mendapat undangan ke TPS.

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan telah melakukan pembiaran terhadap surat suara yang tidak masuk ke KPU dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berjumlah 46.996 dari DPT yang sah. Dengan penghitungan jumlah DPT 116.265, dan surat suara yang masuk ke KPU hanya berjumlah 69.269 jadi seharusnya surat suara yang masuk ke KPU berjumlah 116.265 dan surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU Kabupaten Katingan dengan penghitungan  $116.265 - 69.269 = 46.996$ . Dengan penghitungan tersebut surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berjumlah 46.996 dan seharusnya KPU Kabupaten Katingan harus melakukan pemilihan ulang di angka yang berjumlah 46.996, tetapi permasalahan pemilihan ulang tersebut tidak pernah dilakukan oleh KPU Kabupaten Katingan.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Model C6 KWK-KPU;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Putaran Ke 2;
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan masyarakat;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon hadir dalam persidangan tanggal 19 November 2013 namun tidak memberikan keterangan terhadap permohonan *a quo*;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon bertanggal 25 Oktober 2013 adalah keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU Pemda dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Katingan sesuai

dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan:

**Pasal 106 ayat (1) UU Pemda:** *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh **pasangan calon** kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

**Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008:** *Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada;*

#### **Pasal 3 PMK 15/2008:**

(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

(2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "**pasangan calon peserta Pemilukada**".

[3.6] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon tertulis diajukan oleh yang mengaku sebagai Tim Sukses Christiantwo Center berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Ir. Cristiantwo T. Ladju, MM, tanpa surat kuasa dari Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Katingan Tahun 2013. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 19 November 2013 telah

melakukan konfirmasi kepada yang hadir mewakili Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehadirannya yang mendaftarkan perkara *a quo* hanya berdasarkan Surat Keputusan sebagai Tim Sukses Christiantwo Center oleh Ir. Cristiantwo T. Ladju, MM, tanpa disertai surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon karena permohonan bukan diajukan oleh pasangan calon atau yang mendapat kuasa khusus dari pasangan calon melainkan diajukan oleh yang mengaku sebagai Tim Sukses Christiantwo Center. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa meskipun dengan tidak dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* sudah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, akan tetapi Mahkamah merasa perlu mempertimbangkan pula tenggang waktu pengajuan permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *quod non*, permohonan Pemohon juga telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Katingan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, sedangkan permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 540/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [vide Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008];

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan

Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,

Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.45 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**